

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program.

Efektivitas menurut S.P. Siagian, 1978, bahwa efektivitas digunakan untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, tepat, dan mencapai target yang diharapkan. Jadi yang dimaksud di sini adalah apabila suatu kegiatan dilakukan secara sempurna dan mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan itu dikatakan telah mencapai efektivitas.

Sumaryadi, (2005: 105) efektivitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran dalam menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, hal ini akan terwujud apabila kesejahteraan dan masyarakat dapat dilaksanakan antara lain melalui organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentukan dengan hasil nyata yang telah di wujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77):

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawannya dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang ditentukan.
3. Perencanaan yang matang , pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa datang.
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas oeganisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
5. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.
6. Pelaksanaan yang yang efektif dan efisien bagaimana pun baiknya suatu program apabila tidak dilkasanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya. Karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkannya pada tujuannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tolak ukur yang dapat menilai tingkat efektivitas suatu organisasi sangat banyak. Pengukuran tersebut dapat menggambarkan dan mempelajari secara lengkap unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan pembinaan efektivitas suatu organisasi dan sifat dari tolak ukur tersebut.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Siswanto, 2011:182) Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan *ber-*menjadi “berdaya” artinya berkuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal, (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat awalan *pe-an* sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak atau melakukan sesuatu.

Menurut Dr. Oos M. Anwas, pemberdayaan ditujukan agar sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupan untuk berdaya, memiliki daya saing dan mandiri. Dalam melakukan pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara benar, yakni:

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki masalah, kebutuhan, potensi, bakat yang berbeda. Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, potensi dan sasaran.
3. Sasaran pemberdayaan memerlukan beberapa subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, sasaran menjadi dasar pertimbangan dan menentukan tujuan, pendekatan serta bentuk aktivitas pemberdayaan.
4. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti gotong royong, kerjasama pada yang lebih tua dan kearifan lokal lainnya seperti jati diri masyarakat yang perlu dikembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan
5. Pembangunan merupakan salah satu proses yang memerlukan waktu, sehingga perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
6. Kegiatan pendamping/pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.
7. Pemberdayaan tidak dapat dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pemberdayaan perlu dilakukan pada kaum perempuan terutama pada kaum remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan mengentaskan kemiskinan.
9. Pemberdayaan perlu dilakukan agar masyarakat dapat memiliki kebiasaan untuk belajar.
10. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
11. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari hasil pembangunan.
12. Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut, mulai dari mau berinovasi, berani mengambil resiko dalam perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan networking sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi.
13. Agen pemberdayaan atau pelaksana pemberdayaan yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup dinamis, fleksibel, dalam bertindak serta mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.

Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, relawan dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai dengan peran, potensi dan kemampuannya.

Hakikatnya pemberdayaan memiliki beberapa makna, yaitu pihak yang memberikan kekuatan (power) kepada yang lemah, pihak yang diberikan kekuasaan atau diberdayakan serta adanya upaya untuk mengubah perilaku yang diberdayakan kearah yang lebih baik yaitu kemandirian.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan untuk meningkatkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat di singkat menjadi 5 P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan, (Edi Suharto, Dalam Anwas,M.2014: 87-88) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Pemungkinan* menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
2. *Penguatan* memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Perlindungan* melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. *Penyokongan* memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. *Pemeliharaan* memelihara kondisi yang kondusif agar lebih tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan penjelasan diatas, Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah anggota koperasi yang dilihat dari keberdayaan mereka (anggota koperasi menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses kesejahteraan dan kemampuan kultur dan politik).

Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik jika dapat memenuhi pendekatan-pendekatan dari pemberdayaan itu sendiri untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan koperasi kooperatif dapat dilihat pada

tingkat keberhasilannya melalui penerapan pendekatan pemberdayaan, meliputi:

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi anggota koperasi kooperatif berkembang secara optimal.

Pemungkinan tersebut meliputi:

- a. Menciptakan suasana atau iklim adalah upaya koperasi kooperatif untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki anggota untuk berkembang, dengan cara meningkatkan taraf pendidikan, dan sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi.
- b. Kultur adalah upaya koperasi kooperatif untuk menumbuhkan kualitas nilai yang menghambat kesejahteraan dilingkungan koperasi.
- c. Struktur adalah upaya koperasi kooperatif untuk memperkuat hubungan sesama anggota koperasi dengan saling berinteraksi dilingkungan koperasi.

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kekuatan yang dimiliki anggota koperasi dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Penguatan tersebut meliputi:

- a. Pengetahuan adalah upaya koperasi kooperatif dalam memperkuat pengetahuan yang dimiliki anggota koperasi.
- b. Kemampuan adalah upaya koperasi kooperatif dalam menumbuhkembangkan kemampuan dan kepercayaan diri anggota koperasi untuk menunjang kemandiriannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kepercayaan adalah upaya koperasi kooperatif untuk saling membina kepercayaan kepada pengurus dan anggota agar mencapai tujuan peningkatan taraf hidup yang di inginkan.
3. Perlindungan : melindungi anggota koperasi terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Perlindungan tersebut meliputi:
 - a. Rasa adil adalah upaya koperasi kooperatif dalam melindungi anggota yang lemah agar tidak tertindas oleh anggota yang kuat.
 - b. Pencegahan diskriminasi upaya koperasi kooperatif untuk menghilangkan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan dalam persaingan para anggota koperasi.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar anggota koperasi mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Penyokongan meliputi:
 - a. Bimbingan adalah upaya koperasi kooperatif memberikan bimbingan dan arahan agar anggota mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
 - b. Dukungan adalah upaya koperasi kooperatif dalam memberikan dukungan agar anggota tidak terjatuh ke dalam keadaan posisi yang semakin lemah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam ruang lingkup koperasi . pemeliharaan meliputi:
 - a. Kondisi yang kondusif adalah upaya koperasi kooperatif dalam memelihara kondisi yang tetap kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara anggota koperasi kooperatif.
 - b. Memelihara keselarasan adalah upaya koperasi kooperatif dalam memelihara keselarasan antara anggota koperasi agar setiap anggota tetap memperoleh kesempatan berusaha.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa kegiatan koperasi dapat meningkatkan keberhasilan masyarakat dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

(Sumber: http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/683/jbptunikompp-gdl-rizkipurwa-34126-2-unikom_r-n.pdf).

2.2.1 Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan masyarakat antara lain dapat dilihat dari rumusan Undang-Undang No. 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, pasal 2 ayat 1 :

“kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosialmaterial maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan bathin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai pancasila”.

Rumusan diatas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan dimana tercipta tatanan atau tata kehidupan yang baik (memadai) dalam masyarakat dan bukan sekedar kemakmuran pada kehidupan materil, tetapi juga dalam kehidupan spiritual masyarakat.

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1992 pasal 1 ayat 11 tentang keluarga sejahtera adalah sebagai berikut:

“Kesejahteraan keluarga ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kehidupan hidup materiil dan spiritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi selaras dan seimbang antara anggota dan antar keluarga masyarakat dan lingkungan”.

Survey BKKBN terhadap kondisi masyarakat indonesia, maka dapat di tentukan sebanyak dua puluh dua (22) indikator yang dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran terhadap keluarga sejahtera secara nasional, 22 indikator di kemukakan BKKBN dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Pada umumnya seluruh anggota adalah keluarga makan 2 kali sehari atau lebih
- b. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja, bersekolah dan berpergian.
- c. Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bila anak sakit atau PUS ingin ber KB kerjasama/petugas kesehatan serta diberi obat cara KB modern.
- e. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama masing-masing.
- f. Paling kurang sekali seminggu menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
- g. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling sedikit satu setel pakaian baru setahun terakhir.
- h. Luas lantai paling kurang 8 m untuk setiap penghuni rumah.
- i. Seluruh anggota keluarga 3 bulan terakhir dalam keadaan.
- j. Paling kurang 1 orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- k. Seluruh anggota keluarga yang beurmur 19-60 tahun bisa baca tulis latin.
- l. Seluruh anak berusia 6-12 tahun bersekolah pada saat ini.
- m. Bila anak hidup dua/lebih keluarga yang masih PUS saat ini memakai kontrosepsi (kecuali sedang hamil).
- n. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- o. Sebagian dari penghasilan keluarga dapt di sisihkan sebagai tabungan keluarga.
- p. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sehari sekali dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal.
- r. Keluarga mengadakan rekreasi bersama paling kurang dalam 6 bulan.
- s. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar radio, atau tv, majalah.
- t. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi kondisi daerah setempat.
- u. Anggota keluarga secara teratur (pada waktu tertentu) secara sukarela memberikan sumbangan kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk material.
- v. Kepala keluarga/ anggota keluarga aktif sebagai pengurus yayasan atau instansi masyarakat (BKKBN, 1999:32).

2.2.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia yang berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, berkesejahteraan dan berkeadilan gender serta beresadaran hukum dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2013 pasal 5 ayat 2, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK meliputi:

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga, Pendidikan dan keterampilan, Kesehatan, Pengembangan kehidupan berkoperasi, Kelestarian lingkungan hidup, dan Perencanaan sehat. Kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Prinsip dasar Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga:

- a. *Partisipatif*, bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan dalam setiap tahapan dilakukan dengan memeransertakan semua pelaku terutama kelompok masyarakat miskin.
- b. *Transparent dan Akuntable*, bahwa pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- c. *Keterpaduan*, bahwa pengelolaan kegiatan dilakukan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan potensi, kemampuan dan dukungan yang tersedia serta mengoptimalkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, pengusaha, LSM, perguruan tinggi, dan pelaku pembangunan lainnya secara sinergis.
- d. *Peningkatan Peran dan Kapasitas Perempuan*, bahwa kelompok perempuan sebagai pengelola dan penerima manfaat kegiatan serta memiliki peran yang sama dalam proses pengambilan keputusan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. *Pembelajaran*, bahwa pengelolaan kegiatan ini merupakan suatu proses pembelajaran pola penanggulangan kemiskinan yang efektif berdasarkan praktek-praktek dilapangan melalui proses transfer pengetahuan, sumber daya, teknologi, dan informasi dari LSM.
- f. *Sustainable*, pengelolaan kegiatan dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui pengembangan kegiatan sesuai dengan potensi, kondisi dan kinerja, yang ada serta mampu menumbuhkan peran serta masyarakat dalam manfaat, memelihara, melestarikan, dan mengembangkan kegiatan untuk berkelanjutan.

Kelembagaan dan pengelolaan gerakan PKK disebut Tim Penggerak PKK (TP PKK) adalah mitra kerja pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksanya Program PKK. TP PKK ini meliputi pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa/kelurahan. Hubungan kerja antar TP PKK pusat dengan TP PKK provinsi, kabupaten/kota kecamatan dan desa/kelurahan adalah bersifat konsultif, koordinatif, dan hirarkis serta mendekatkan jangkauan pembinaan keluarga-keluarga dibentuk kelompok PKK lingkungan, RW, RT dan kelompok Desawisma.

2.3 Koperasi Simpan Pinjam

Secara umum koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan

hak, kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang modalnya di peroleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari para anggota koperasi. Menurut Suryani, Tatik (2008:07) Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk modal usaha. Kepada setiap peminjam, KOSIPA menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman,

Prinsip-prinsip dasar berdirinya koperasi simpan pinjam yaitu: memiliki anggota yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelola koperasi dilakukan dengan cara yang demokratis, pembagian SHU atau laba dilakukan dengan adil dan sebanding dengan peran jasa setiap anggota, memiliki sifat mandiri, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi.

Modal dan dana koperasi simpan pinjam berdasarkan UU 25 tahun 1992, yaitu:

- a. Simpanan pokok yang merupakan uang yang harus dibayarkan oleh setiap anggota dan tidak dapat diambil kembali. Simpanan ini sama untuk setiap anggotanya, jika masih menjadi anggota simpanan pokok tidak dapat diambil.
- b. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota koperasi dengan jumlah yang tidak harus sama dalam waktu tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Simpanan sukarela adalah simpanan yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan .

Keberhasilan koperasi sudah sepantasnya menjadi prioritas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dilakukan agar koperasi dapat hidup dan bertahan sebagai alat pembinaan ekonomi masyarakat. Koperasi wanita merupakan wadah bagi para perempuan untuk membangun suatu gerakan ekonomi rakyat yang dapat meningkatkan taraf hidup para perempuan.

2.3.1 Koperasi Perempuan Aktif (KOPERATIF)

Berdasarkan Badan Hukum No.29 /BH/IV.9/Diskop UMKM/2009 terbentuknya Koperasi KOPERATIF melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Program UP2K adalah salah satu Program yang diambil pemerintah yang ditunjukkan kepada kaum perempuan dan hanya di prioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu atau minim modal untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sehingga mereka tidak mampu untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal tersebut dilakukan pemerintah karena mengingat kondisi kaum perempuan saat ini, dimana tingkat keterampilan yang rendah, serta tingkat produktivitas yang rendah pula sehingga mengakibatkan tidak mampu mendukung perekonomian rumah tangga.

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga – Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) adalah salah satu implementasi kebijakan bidang pemberdayaan wanita dari segi perekonomian yang

paling relevan yang dilaksanakan di Kelurahan Air Jamban dalam mengentas kemiskinan. UP2K bergerak dibawah Koordinator Tim Penggerak PKK. Pendekatan kegiatan ini adalah melalui pemberdayaan kaum wanita. UP2K dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendapatan keluarga yang merupakan hambatan dalam pencapaian kesejahteraan keluarga, salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah membina keluarga menuju tata hidup ekonomis produktif, selain itu UP2K juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan wiraswasta keluarga, sebagai usaha memperluas lapangan kerja.

Koperasi Perempuan Aktif (KOPERATIF) adalah koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh kelompok PKK dalam usaha ekonomi produktif dimana keluarga didorong mampu mencukupi kebutuhannya, bahkan mendapatkan penghasilan/ pendapatan tambahan melalui kegiatan kelompok dengan pemberian modal usaha yang menghasilkan barang atau jasa. Tujuan Koperasi Perempuan Aktif (KOPERATIF) menciptakan kekeluargaan, kebersamaan, kegotoroyongan serta kesejahteraan bagi para anggotanya terutama di peruntukan bagi warga yang berdomisili di wilayah RW 18. Koperasi KOPERATIF di Kelurahan Air Jamban pertama kali digulirkan pada tahun 2009 khusus pada RW 18.

Dasar hukum pelaksanaan Koperasi PKK , yaitu :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keputusan Rakernas VII PKK No.01/Kep/PKK-PST/VII/2010 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Pasal 33 UUD 1945 tentang Asas Kekeluargaan Koperasi
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 53 tahun 1993 tentang Pedoman Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga UP2K-PKK.
- e. Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- f. Badan Hukum No. 29/BH/IV.9/Diskop UMKM/ VII/2009 tentang Koperasi Perempuan Aktif (KOPERATIF).

Visi dan misi koperasi perempuan aktif (KOPERATIF) di Kelurahan Air Jamban:

- a. Visi:
 - 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkungan RW18
 - 2) Memotivasi agar bias memberdayakan kemampuannya untuk dapat menciptakan suatu usaha.
- b. Misi:
 - 1) Sebagai wadah atau tempat silaturahmi anggota
 - 2) Menuju keluarga sejahtera (meningkatkan kesadaran financial para anggotanya)
 - 3) Sebagai tabungan dihari tua.
 - 4) Sebagai senjata untuk memerangi rentenir.

Adapun Syarat-syarat keanggotaan Koperasi KOPERATIF:

- 1) Mengisi permohonan pendaftaran sebagai anggota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengisi Formulir.
- 3) KTP, KK, dan Pas Poto.
- 4) Domisili sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Pasal 4 ayat 1 (khusus Anggota PKK RW 18).

Yang di tuntut untuk majunya kopersi peremupan aktif (KOPERATIF) di Kelurahan Air Jamban:

- 1) Kesadaran dari para anggotanya dalam membayar tabungan, pinjaman, dan jasa secara teratur.
- 2) Kejujuran dari pengurus dan terampil.

Modal Koperasi Koperatif pertama kali disalurkan oleh pemerintah sebesar Rp.50.000.000. kemudian diserahkan kepada pengurus atau Kader PKK Kelurahan. Terdapat tiga jenis simpanan koperasi yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Koperasi PKK RW 18 menetapkan simpanan pokok sebesar Rp. 25.000. dan simpanan wajib sebesar Rp.10.000/bulan, sementara simpanan sukerala jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan anggota.

Peminjaman dana koperasi minimal Rp.500.000 dan maksimal Rp.2.000.000. dengan angsuran Rp.240.000 perbulan. Jangka waktu pengembalian uang oleh setiap anggota yang melakukan pinjaman maksimal 10 bulan dengan jasa setiap bulannnya sebesar 2%. SHU yang diterima oleh koperasi setiap 1 tahun sekali sebesar Rp.400.000.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh didalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan, SHU berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, SHU dibagi untuk anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya.

2.4 Pemberdayaan (Kesejahteraan) Masyarakat dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejahtera dalam islam yaitu damai, sentosa, makmur, aman, dan selamat dari segala macam gangguan/ kesukaran.

Konsep islam tentang sejahtera terangkum dalam kalimat “Balatum tayyibatun wa rabbun ghafur”. Kesejahteraan yang dituju islam adalah kesejahteraan yang tidak terlepas dari bimbingan Tuhan, kesejahteraan yang menimbulkan ketentraman berada, yang melestarikan sifat-sifat keluhuran budi manusia, yang melestarikan lingkungannya, yang memperkuat hubungan dengan tuhan dan sesama makhluk. Kesejahteraan dalam Alquran adalah kesejahteraan yang menyentuh setiap lapisan masyarakat yang didalamnya perbedaan kesejahteraan menjadi kesejahteraan bersama. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi islam. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana di nyatakan ayat yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Qs. Al-anbiya 21:107)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari kandungannya, bahwa seluruh aspek ajaran islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan masyarakat (sosial). Hubungan dengan Allah misalnya, harus diimbangi dengan sesama manusia demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (sosial).

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam A.S sebagaimana dikemukakan H.M Quraish shihab dalam bukunya wawasan Al-qur'an tercermin dari surga yang dihuni oleh adam dan istrinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.

Kesejahteraan surgawi dalam firmannya:

فَقُلْنَا يَتَّعَدُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾

إِنَّ لَكَ أَلَّا جُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

Artinya: "Maka kami berkata: Hai adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan istrimu, maka sekali-kali janganlah sampaikan ia mengeluarkan kamu berdua dari surge yang menyebabkan kamu menjadi celaka, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari didalamnya". (Qs.Thaha, 20:117-119).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pangan, sandang dan papan diistilahkan dengan tidak lapar dan dahaga, tidak telanjang dan tidak kepanasan semua telah terpenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan masyarakat. Ajaran islam menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuhkan aspek-aspek kaidah dan etika pada diri

pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang.

2.5 Definisi Konsep

Menurut teori-teori yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Efektivitas menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, tepat, dan mencapai target yang diharapkan. Jadi yang dimaksud disini adalah apabila suatu kegiatan dilakukan secara sempurna dan mencapai target sesuai dengan yang di harapkan, maka kegiatan itu dikatakan telah mencapai efektivitas.(S.P Siagian,1978)
2. Pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan ditujukan agar sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupan untuk berdaya, memiliki daya saing dan mandiri. (Anwas, M.2014).
3. Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia yang berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, berkesjahteraan dan berkeadilan gender serta beresadaran hukum. (Permen 1 tahun 2013).
4. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang modalnya di peroleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari para anggota koperasi (UU Nomor 25 Tahun 1992).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Koperasi Perempuan Aktif (KOPERATIF) adalah koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh kelompok PKK dalam usaha ekonomi produktif dimana keluarga didorong mampu mencukupi kebutuhannya, bahkan mendapatkan penghasilan/ pendapatan tambahan melalui kegiatan kelompok dengan pemberian modal usaha yang menghasilkan barang atau jasa.

2.6 Indikator Penelitian

Indikator dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari referensi, indikator dan sub indikator untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Dalam mewujudkan suatu penelitian yang baik maka penulis tampilkan indikator penelitian yang merupakan realisasi dari konsep operasional penelitian dan juga untuk mempermudah hasil penelitian serta pembahasan dalam sebuah konsep yang telah diukur.

Tabel II.1
Indikator Penelitian Efektivitas Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Air Jamban.


Referensi	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas program PKK dalam Kegiatan Koperasi KOPERATIF (Edi Suharto, Dalam Anwas.M. 2014, Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi.	1. Pemungkinan	- Suasana iklim - Kultur - Struktur
	2. Penguatan	- Pengetahuan - Kemampuan - Kepercayaan
	3. Perlindungan	- Rasa adil - Pencegahan diskriminasi
	4. Penyokongan	- Bimbingan - Dukungan
	5. Pemeliharaan	- Kondisi kondusif - Memelihara Keselarasan

Sumber: Buku Anwas.M 2014, Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi

2.7 Kerangka Berfikir

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konseptional, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar II.1 Model Kerangka Pemikiran



(Sumber : Buku Anwas.M.2014, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti:

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu Efektivitas Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Air Jamban.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil
1	Sahisa, W. 2010	Efektivitas Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan menganalisis Efektivitas Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Permasalahan yang diangkat mengenai program UP2K menurut peneliti kegiatan yang dilaksanakan di program UP2K secara keseluruhan pengelolaannya belum optimal dan efektif dikarenakan belum adanya pemahaman dalam mengembangkan usaha-usaha yang sedang dijalankan. Contoh usaha yang di jalankan pada UP2K Desa Kualu berupa Budi Daya Jangkrik, Jamur Tiram, dan Budi Daya Ikan Lele. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode kuisisioner dan observasi lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2	Wahyu S. 2012		Teknik analisis data dalam penelitian ini dalam bentuk kualitatif	Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil
			yang dikenal dengan istilah deskriptif analisis.	<p>memberdayakan ekonomi di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan.</p> <p>Menurut analisis peneliti dalam melakukan perencanaan program Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Tuah Karya sudah melakukannya dengan baik, semua programnya terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh setiap anggota LPM, termasuk perencanaan program pemberdayaan ekonomi. Namun pelaksanaannya saja yang kurang berjalan dengan baik, hal ini karena sulitnya melakukan koordinasi kepada setiap bidang dari anggota LPM Kelurahan Tuah Karya. Penulis menilai LPM Kelurahan Tuah Karya belum mampu sepenuhnya memberikan rangsangan dan semangat kerja kepada anggota dalam menjalankan program-programnya termasuk pemberdayaan ekonomi.</p>

Sumber : Perpustakaan UIN SUSKA RIAU.